



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, perempuan tempat tanggal lahir Baluk, 03 April 1977, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Laki-laki tempat tanggal lahir Banyubiru, 16 Maret 1975, Agama Hindu pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 1 Maret 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara adat Bali dan agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1996 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4881/WNI/2012. tanggal 27 Desember 2012.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis Rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa Keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung seutuhnya dan tidak sesuai sebagaimana harapan penggugat,namun setelah perkawinan menginjak 19 tahun, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah,sering terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat tidak mau bekerja dan ada perubahan sikap atau perilaku, sering keluar malam pulang pagi tanpa alasan yang jelas.

4. Bahwa Tergugat sejak Tanggal 04 Bulan Januari Tahun 2014 tidak bekerja serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap penggugat.
5. Bahwa perselisihan dan percekcoakan itu berlanjut terus menerus sehingga akhirnya sejak Tanggal 12 Bulan Desember Tahun 2015, tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan Kabupaten Jembrana.
6. Bahwa mengingat adanya perselisihan dan percekcoakan terus menerus antara penggugat dan tergugat, atas masalah tersebut maka kedua belah pihak keluarga sepakat untuk diselesaikan secara adat dengan musyawarah mupakat, namun tidak berhasil dan sepakat untuk berpisah secara adat dengan surat pernyataan/perjanjian tertanggal 02 Nopember 2016.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 08 Mei 1996 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4881/WNI/2012, tanggal 27 Desember 2012, adalah sah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara dan Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar,

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Nga



untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan .

4. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut anak yang pertama(1) nama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 31 Oktober 1997. anak yang kedua(2) nama: ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 09 Nopember 2000 dan anak yang ketiga(3) nama: ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 24 Juni 2008. Ada dalam pengasuhan tergugat dan tanpa membatasi penggugat untuk turut serta memberikan nafkah dan kasih sayang kepada ketiga(3) anak tersebut.
5. Beban biaya perkara keseluruhan ditanggung oleh penggugat.

Atau: apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Maret 2022, dan tanggal 15 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 8 Mei 1996 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 27 Desember 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4881/WNI/2012, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya pertengkaran terus menerus/sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4881/WNI/2012 tertanggal 27 Desember 2012 telah tercatat perkawinan antara I Gede Wiantama (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat), yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 8 Mei 1996 Kabupaten Jembrana maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut diatas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun tidak berlangsung lama perkawinan berjalan terjadi percekcoakan dan per tengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana tergugat selaku kepala keluarga sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara adat dan kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara dan Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan maka majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), ternyata Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di di Kabupaten Jembrana. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana pertimbangan sebelumnya. Sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan administratif dengan Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang meminta anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 1997, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 09 Nopember 2000 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 2008 dalam pengasuhan tergugat dan tanpa membatasi penggugat untuk turut serta memberikan nafkah dan kasih sayang kepada ketiga(3) anak tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pernikahan ini dilaksanakan pada tahun 2008 yang berarti dilaksanakan setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka oleh karenanya tunduk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 butir a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata*

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya”;*

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jelas berarti anak yang berusia di bawah 18 tahun dan atau belum melangsungkan perkawinan masih di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 2654/IST.T/2001.97 atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki lahir di Desa Baluk pada tanggal 31 Oktober 1997 terungkap fakta anak telah telah berusia 24 (dua puluh empat ) tahun, kemudian bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 2555/IST.T/2001.2000 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki lahir di Desa Baluk pada tanggal 9 November 2000 terungkap fakta anak telah telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5101CLT3112201232461 atas nama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki lahir di Baluk pada tanggal 24 Juni 2008 terungkap fakta anak telah telah berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang bahwa oleh karenanya hak pengasuhan terhadap ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki lahir di Desa Baluk pada tanggal 31 Oktober 1997 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki lahir di Desa Baluk pada tanggal 9 November 2000 dikarenakan usianya sudah melebihi 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut bukan lagi di bawah kekuasaan orang tua namun diberikan hak kepada anak yang bersangkutan untuk menentukan haknya apakah ikut bersama dengan bapaknya (tergugat) atau ibunya (Penggugat);

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk anak ke-3 yang bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki lahir di Baluk tanggal 24 Juni 2008 oleh karena usianya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat hak asuh atau hak pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama hingga anak-anak tersebut dewasa dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu perkembangan jiwa serta tumbuh kembang anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian petitum 4 (empat) dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka harus pula dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini.

Mengingat Pasal 149 ayat 1 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan aturan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 08 Mei 1996 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4881/WNI/2012, tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 24 Juni 2008 di asuhan dan pemeliharaan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Senin**, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nga tanggal 1 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Komang Ayu Sucitawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ttd

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Komang Ayu Sucitawati, S.H.

## Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Meterai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses .....  | : | Rp50.000,00; |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp395.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp495.000,00;</u>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)